BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor : B-ND/ 3 /II/KA/RH.00/2025/BNNP

Kepada Yth

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dari

: Katim Bidang Rehabilitasi

Perihal

: Pembayaran Biaya Kegiatan Layanan Rehabilitasi

Tanggal

Februari 2025

a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

b. DIPA BNN Provinsi Nomor SP DIPA-66-01-682520 Tahun Anggaran 2025

Sehubungan dengan Rujukan tersebut di atas, mohon berkenan Bapak Kepala mencairkan Dana Kegiatan Layanan Rehabilitasi dengan rincian:

	PROGRAM Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
052	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan				
521811 /	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan	6	ОК	100,000	600,000
					600,000
	JUMLAH SELURUHNYA ======>>>				

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Verifikator Keuangan

PPK

Kabag Umum

im Bidang Rehabilitasi

apt. Sri Rohlyati, S.Farm., MPH-ATOD.